

IZIN PENDIRIAN, IZIN OPERASIONAL, IZIN KONVERSI KE BANK SYARIAH DAN YANG BERKENAAN DENGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.

Ahmad¹, Nurnasrina², Heri Sunandar³
^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: 22190313118@students.uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This article deals with procedures for Commercial Banks and Rural Banks in which both can be established and run their business with a license from Bank Indonesia as the Central Bank. establishment permit, operational license conversion license of Islamic banking in Indonesia. The granting of a license to establish a Commercial Bank is carried out in 2 stages. First, the approval stage to prepare for the establishment of the bank concerned. The second stage is in the form of granting business licenses, namely permits granted to carry out business activities after preparations have been completed. As long as they have not received a business license, parties who obtain principle approval are not permitted to carry out any business activities in the banking sector. Rural Banks can also upgrade their status to become Commercial Banks with the applicable regulations and adequate capacity.

Keywords: Banks, Rural Banks, Establishment Permits.

ABSTRAK

Tulisan ini berkenaan dengan tatacara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dimana keduanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral . izin pendirian, izin operasional izin konversi perbankan syariah di Indonesia. Pemberian izin untuk mendirikan Bank Umum dilakukan melalui 2 tahapan. Pertama, tahap persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Tahap kedua berupa pemberian izin usaha yakni izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan. Bank Perkreditan Rakyat juga dapat ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan yang memadai.

Kata kunci: Bank, BPR, Izin Pendirian.

PENDAHULUAN

Legalitas operasional perbankan syariah pada awalnya berdasarkan pasal 6 poin m Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 (selanjutnya ditulis UU No. 7 Tahun 1992) tentang perbankan yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha bank boleh berdasarkan bunga atau bagi hasil, kata “bagi hasil” merupakan dasar operasional bank berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga.¹ Kemudian UU No. 7 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (berikutnya ditulis UU No. 10 Tahun 1998) yang berisi lebih spesifik tentang bank syariah namun aturan-aturan di dalamnya masih gabungan antara bank konvensional dan bank syariah.² Pada tahun 2008 disahkannya Undang-Undang (berikutnya ditulis UU) khusus perbankan syariah yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 (berikutnya ditulis UU No. 21 Tahun 2008) tentang perbankan syariah. Pengesahan UU ini memberi manfaat pada semakin kuatnya dasar hukum operasional perbankan syariah serta turut mendukung percepatan tumbuh kembang perbankan syariah di Indonesia. (Nurnasrina, 2021: 1)

Perkembangan perbankan syariah sejak tahun 1992 hingga April 2020, sangat menggembirakan, secara perlahan dari jumlah dan asset bank syariah semakin bertambah. Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah sampai April 2020 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) telah berjumlah 14 BUS³ dengan total asset Rp. 348,29 Triliyun, dan Unit Usaha Syariah (UUS) 20 unit⁴ dengan asset Rp. 172,93 Triliyun. Total keseluruhan asset BUS dan UUS telah mencapai Rp. 521,23 Triliyun dengan market share 6.01 % dari total asset perbankan Indonesia, jumlah ini belum termasuk dari 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jaringan kantor se-Indonesia yang mencapai jumlah 2.331 unit.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang seharusnya mampu melakukan mekanisme pengumpulan dana secara seimbang dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu maka perlu ada kejelasan akan hukum dan badan hukum sistem operasional perbankan serta izin pendirian bank. Munculnya banyak lembaga keuangan yang ada di Indonesia dewasa ini memang menuntut peran pemerintah dan pejabat yang berwenang untuk membuat peraturan dan undang-undang izin pendirian bank agar bank dapat lebih bermanfaat bagi semua orang. Dengan demikian berbagai jenis bank yang muncul dan haruslah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bukan hanya untuk kepentingan bisnis semata. (Nurul Ichsan, 2019: 34-50)

Adapun syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pejabat yang berwenang lewat pasal-pasal dalam undang-undang adalah untuk mencapai tujuan yang lebih baik jika bank tersebut mengalami masalah dan menghadapi pasar. Agar bank tersebut dapat berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu lembaga yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan demikian dapat terwujud. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dipaparkan lebih mendalam tentang prosedur dan syarat pendirian bank.

LITERATUR RIVIEW

Konversi Perbankan Syariah

Konversi adalah mengubah kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Dari aspek syariah dan fikih, di antara hal yang harus dikonversi adalah produk-produk funding dan financing bank konvensional tersebut karena produk-produk tersebut mencerminkan kegiatan dan aktivitas usaha bank tersebut. Bentuk-bentuk konversi tersebut antara lain (a) kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. (b) UUS bank konvensional dengan badan hukum baru yang hanya memiliki kegiatan bank syariah. (c) Penyatuan UUS ke bank syariah hasil akuisisi. (d) Bank konvensional dan UUS menjadi BUS. (e) Sebagian atau seluruh aset dan liabilitas bank konvensional kepada BUS.

Fatwa DSN MUI Nomor 136/DSN-MUI/VII/2020 tentang perubahan aset dan liabilitas bank konvensional menjadi bank syariah telah menegaskan dan merumuskan poin-poin penting konversi tersebut. Pertama, konversi produk giro dan tabungan konvensional dapat dikonversi menjadi produk giro dan tabungan syariah dengan menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah* atau akad lainnya yang sesuai syariah.¹

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 15 /PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Bank Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional diperlukan lembaga perbankan yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional perlu dikembangkan secara sehat dan kuat agar dapat memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat, antara lain melalui perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah;
- c. bahwa perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah harus didukung dengan modal yang cukup dan manajemen yang profesional sehingga dapat tercipta bank syariah yang sehat dan tangguh (sustainable);

¹ <https://www.republika.id/posts/10986/konversi-bank-syariah#:~:text=Waalaikumussalaam%20wr%20wb.-,Konversi%20adalah%20mengubah%20kegiatan%20usaha%20bank%20konvensional%20menjadi%20bank%20syariah,dan%20aktivitas%20usaha%20bank%20tersebut.>

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ... -3- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
2. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat;
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
8. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, perorangan dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara;
 - b. memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung;
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
10. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
12. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

1. Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.
2. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:
 - a. Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah;
 - b. BPR menjadi BPRS.

Pasal 3

Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional.

Pasal 4

1. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha.

BAB II

PERSYARATAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 5

Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional.

Pasal 6

Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus:

- a. menyesuaikan anggaran dasar;
- b. memenuhi persyaratan permodalan;
- c. menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. membentuk DPS; dan

- e. menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Pasal 7

Penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Menjadi Bank Umum Syariah

Pasal 8

Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus:

- a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sebesar 8 % (delapan persen); dan
- b. memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Pasal 9

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan Bank Umum Syariah.

Pasal 10

1. Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum Syariah harus membentuk DPS.
2. Calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah yang berlaku.

Bagian Ketiga

Persyaratan Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 11 BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan BPRS.

Pasal 12

Dewan Komisaris dan Direksi BPRS harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan BPRS.

Pasal 13

1. BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus membentuk DPS.
2. Calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BPRS yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 14

1. Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Konvensional disertai dengan antara lain:
 - a. misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah;
 - b. rancangan perubahan anggaran dasar;
 - c. nama dan data identitas dari calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS;
 - d. rencana bisnis Bank Syariah;
 - e. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; dan
 - f. rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.

2. Bank Konvensional yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.

Pasal 15

1. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b harus dimintakan persetujuan kepada instansi yang berwenang.
2. Permohonan kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha.

Pasal 16

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas:

- a. kata “Syariah” pada penulisan nama; dan
- b. logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.

Pasal 17

1. Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.
2. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syariah hasil perubahan kegiatan usaha belum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
3. Rencana pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
4. Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
5. Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional.

Pasal 18

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 19

1. Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
 - a. teguran tertulis dan kewajiban membayar:
 1. sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan atau pengumuman dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Bank Umum Syariah; atau

2. sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan atau pengumuman dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk BPRS;
- b. teguran tertulis dan kewajiban membayar:
 1. paling banyak sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam hal tidak menyampaikan laporan atau melaksanakan pengumuman untuk Bank Umum Syariah; atau
 2. paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam hal tidak menyampaikan laporan atau melaksanakan pengumuman untuk BPRS.
3. Bank Syariah dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila belum melaksanakan pengumuman dan/atau menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir pelaksanaan pengumuman dan/atau penyampaian laporan.
4. Pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban Bank Syariah untuk melaksanakan pengumuman dan/atau menyampaikan laporan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
(file:///home/knrp_riau/Downloads/Peraturan%20BI%20No.%2011-15-PBI-2009.pdf)

METODE PENELITIAN

Penulisan pada metode ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan metode tematik. Dan yang di jadikan sebagai data primer dalam penelitian ini yakni data yang di peroleh langsung dari sumber utama yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal mengenai izin pendirian, izin operasional izin konversi perbankan syariah di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu Deskriptif.

PEMBAHASAN

Perizinan Perbankan Syariah, Izin Operasional, Izin Konversi Perbankan Syariah Di Indonesia,

Dasar Hukum

Peraturan yang mengatur mengenai bank syariah di Indonesia pertama kali adalah UU No. 7 Tahun 1992. Bank syariah pada masa ini masih berbentuk bank pengkreditan rakyat. Yang membedakan adalah, bahwa bank pengkreditan rakyat yang satu ini menjalankan asas-asas serta prinsip-prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip bagi hasil dalam hal ini disinyalir memiliki kesamaan dengan prinsip syariah. (<https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2021/03>)

Enam tahun selanjutnya, melalui UU No. 10 tahun 1998, dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pada landasan hukum yang satu ini, diberikan penjelasan yang terelaborasi mengenai pengertian serta prinsip-prinsip bank syariah itu sendiri. Peraturan perundangan ini pula lah yang telah menjadi cikal-bakal landasan hukum syariah yang cukup kuat, Landasan hukum bank syariah selanjutnya yang masih juga digunakan hingga saat ini adalah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan perundangan yang satu ini, berupaya memberikan penjelasan komprehensif mengenai operasional bank syariah. Di dalamnya secara jelas diatur mengenai jenis-jenis usaha, ketentuan dalam melaksanakan prinsip syariah, penyaluran dana, kelayakan dalam berusaha, serta beberapa hal yang harus dihindari oleh sebuah Bank Syariah.


- a. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- c. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- e. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum
- f. Syariah Perubahannya PBI No.15/13/PBI/2013
- g. PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan Perubahannya
- h. PBI No.15/14/PBI/2013
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- j. Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24 /POJK.03/2015 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6 /POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
- m. PBI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pungutan OJK

Pasal 37 ayat (2) dan (3) uu no.21 tahun 2011, pihak yg melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan Wajib membayar pungutan yg dikenakan ojk, pungutan Dimaksud adalah penerimaan ojk.

- PP no.11 tahun 2014 tentang pungutan oleh ojk
Jenis pungutan yg berlaku pada ojk meliputi: biaya perizinan, Persetujuan, pendaftaran, pengesahan dan penelaahan atas Rencana aksi korporasi dan biaya tahunan dalam rangka Pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian. Pasal 5 ayat (1) Termasuk dalam biaya perizinan a.L. Izin usaha bank umum (Rp100jt) dan izin usaha bprs (rp50jt). (<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2014-tentang-pungutan-oleh-otoritas-jasa-keuangan.aspx>)

Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah



Perizinan exit kelembagaan

Pencabutan izin usaha bus, bprs dan uus

1. Atas keputusan lps/ojk
2. Atas permintaan bank.

Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Pengembangan dan Roadmap Konsep Operasional Akad-akad dalam Transaksi Undang-undang dan Regulasi Perbankan Syariah dan Kelembagaannya.

Pengertian Perbankan Syariah pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah,

atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud. Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>)

Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (full-pledged) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional.

Kepengurusan Perbankan Syariah Dan Unit Usaha Syariah


Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK. b. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah :Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat

menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Bank Pembiayaan Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b) menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah; Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna'; Pembiayaan berdasarkan Akad qardh; Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; dan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah; c) menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan e) menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (sekarang OJK). d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS maupun BPRS. Dewan Pengawas Syariah(DPS) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi : menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; mengawasi proses pengembangan produk baru Bank; meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Untuk menjadi DPS pemohon wajib memenuhi syarat-syarat menjadi Anggota DPS: Integritas, yang paling kurang mencakup: memiliki akhlak dan moral yang baik; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (sustainable); dan tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (sekarang OJK).

Perizinan Produk Perbankan Syariah



Produk Yg Perlu Izin/Dilaporkan, Meliputi:

- Sisi Penghimpunan Dana
- Sisi Penyaluran Dana
- Pelayanan Jasa Bank

KESIMPULAN

Perizinan usaha yang dilakukan pihak yang mendirikan usaha merupakan kebijakan yang diambil untuk memperbaharui proses penyelenggaraan pelayanan usaha kepada masyarakat oleh pemerintah, yang selama ini dirasakan menghambat atau tersendat, untuk disempurnakan melalui proses percepatan pelayanan dengan teknologi dan sistem informasi yang ada saat ini. Memang suatu perizinan yang tepat akan membawa dampak yang baik bagi perekonomian bangsa ini. Dalam mendirikan bank ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, dalam perizinan bank baik Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat baik Syariah maupun Konvensional diatur dalam Undang-undang Perbankan dan semua persyaratan serta tata cara perizinan bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, hanya saja bedanya dengan bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam pengawasannya dikenal adanya DPS, DSN dan MUI.

RUJUKAN

- Nurnasrina, *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2021).
- Nurul Ichsan. 2018. Pendirian Bank Umum dan BPR Konvensional atau Syariah. *Jurnal Nisbah* 4
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)
- <https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2021/03/landasan-hukum-bank-syariah-yang-wajib-diketahui/#:~:text=Saat%20ini%2C%20peraturan%20perundangan%20yang,tahun%202008%20tentang%20Perbankan%20Syariah.>

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2014-tentang-pungutan-oleh-otoritas-jasa-keuangan.aspx>
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>
<https://www.republika.id/posts/10986/konversi-bank-syariah#:~:text=Waalaikumussalaam%20wr%20wb.-,Konversi%20adalah%20mengubah%20kegiatan%20usaha%20bank%20konvensional%20menjadi%20bank%20syariah,dan%20aktivitas%20usaha%20bank%20tersebut.>
file:///home/knrp_riau/Downloads/Peraturan%20BI%20No.%2011-15-PBI-2009.pdf